

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PENYEROBOTAN
TANAH (STUDI PUTUSAN NO.202/PDT.G/2023/PN LBP)
UNLAWFUL ACTS IN LAND ENCROACHMENT CASES
*(CASE STUDY OF DECISION NO. 202/PDT.G/2023/PN LBP)***

Emima Yohana Nasution, Selfenia Nofelita Sitinjak dan Iwan Setyawan

PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : iwansetyawan@unprimdn.ac.id

Nasution, Emima Yohana, Selfenia Nofelita Sitinjak dan Iwan Setyawan. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Putusan No.202/Pdt.G/2023/Pn Lbp)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Lbp yang memeriksa perkara antara tiga pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) melawan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Kebun Sei Semayang, yang pada tanggal 15 Maret 2020 secara sepihak mendatangi lahan para Penggugat menggunakan alat berat untuk menebang tanaman, membongkar bangunan, kemudian mengambil alih penguasaan fisik atas lahan dan menanam tebu di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara dalam putusan tersebut; mengkaji konsistensi putusan dengan teori PMH dan yurisprudensi pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa; serta mendeskripsikan implikasi yuridis putusan terhadap para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan sifat penelitian deskriptif analitis. Implikasi yuridis putusan bagi Tergugat meliputi pernyataan PMH yang mengikat secara hukum, kewajiban pengembalian lahan dan pengenaan dwangsom sebesar Rp100.000,- per hari keterlambatan. Bagi para Penggugat, putusan ini menegaskan kembali keabsahan SHM dan memberikan landasan hukum untuk memulihkan penguasaan lahan. Secara makro, putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum dalam sistem pertanahan Indonesia dan menegaskan bahwa tidak seorang pun, termasuk BUMN, dapat melakukan pengambilalihan hak secara sepihak tanpa menempuh prosedur hukum yang semestinya.

Kata Kunci: *Eigenrichting*, Penyerobotan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, PTPN II, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sertifikat Hak Milik

ABSTRACT

Land encroachment is one of the most prevalent forms of land disputes in Indonesia, causing significant harm to lawful landowners. This study examines the Decision of the Lubuk Pakam District Court Number 202/Pdt.G/2023/PN Lbp,

which adjudicated a case between three holders of Land Ownership Certificates (Sertifikat Hak Milik/SHM) against PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Sei Semayang Estate. On March 15, 2020, the defendant unilaterally entered the plaintiffs' land using heavy machinery to destroy crops and demolish buildings, subsequently seizing physical control of the land and planting sugarcane over it.

*This study aims to: (1) analyze the application of the elements of Unlawful Acts (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) under Article 1365 of the Civil Code within the aforementioned decision; (2) assess the consistency of the decision with PMH theory and prior judicial precedents in similar cases; and (3) describe the juridical implications of the decision for all parties involved. The research employs a normative juridical method using a case study approach with descriptive-analytical characteristics. The findings reveal that the Panel of Judges of the Lubuk Pakam District Court applied all four elements of PMH cumulatively and comprehensively. First, the element of unlawful conduct was established because the act of *eigenrichting* (self-help) was carried out without a final and binding court judgment invalidating the plaintiffs' ownership certificates. Second, the element of fault was established as the defendant's actions were premeditated and intentional, evidenced by a coordination meeting held prior to the takeover and the deployment of security personnel during its execution. Third, the element of damages was established through the destruction of crops and buildings valued at over IDR 7.9 billion, as well as non-material losses. Fourth, the element of causal nexus was directly and irrefutably established. The decision also demonstrates strong consistency with PMH theory derived from the *Lindenbaum-Cohen Arrest of 1919* and relevant Supreme Court jurisprudence. The juridical implications of the decision for the defendant include a legally binding declaration of PMH, an obligation to return the land, and the imposition of a coercive fine (*dwangsom*) of IDR 100,000 per day of non-compliance. For the plaintiffs, the decision reaffirms the validity of their land certificates and provides a legal foundation for restoring physical possession of the land. At a macro level, this decision reinforces the principle of legal certainty in Indonesia's land administration system and affirms that no party, including state-owned enterprises, may unilaterally seize property rights without undergoing the proper legal procedures*

Keywords: Eigenrichting, Land Encroachment, Unlawful Acts, PTPN II, Lubuk Pakam District Court Decision, Land Ownership Certificate

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum.¹ Penguasaan dan pemanfaatan tanah menyangkut hak individu maupun kepentingan publik, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.

kepastian hukum yang jelas.² Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas tanah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan menikmati hak atas tanah secara adil dan sah.³

Lebih dari sekadar komoditas ekonomi, tanah memiliki dimensi konstitusional yang kuat dalam tata hukum Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴ Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui UUPA yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial di bidang agraria, mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah secara sistematis, serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak atas tanah bukan sekadar kepentingan privat, melainkan juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Secara yuridis, penyerobotan tanah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).^{5,6} PMH mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault*), kerugian (*loss*) dan hubungan kausal (*causal link*) antara perbuatan dan kerugian yang timbul.⁷ Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu konsisten. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan variasi penafsiran terhadap unsur-unsur PMH, terutama dalam kasus penyerobotan tanah di mana pembuktian kepemilikan sah sering kali menjadi titik krusial. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp, majelis hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan PMH karena secara sepihak menguasai tanah milik penggugat tanpa dasar hukum yang sah.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Putusan ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena memberikan preseden bagaimana unsur-unsur PMH diterapkan dalam konteks penyerobotan tanah.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek hukum dari sengketa tanah, namun masih terdapat celah akademis yang perlu diisi. Misalnya, Sihombing (2020) dalam penelitiannya berjudul “Konflik Tanah dan Solusi Hukum di Indonesia” menyoroti faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai pemicu penyerobotan, tetapi tidak secara khusus menganalisis aspek PMH dalam putusan pengadilan.⁸ Di sisi lain, Wulandari (2021) dalam “Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Adat” mengkaji penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam konteks tanah ulayat, namun belum menyentuh kasus penyerobotan tanah individu dengan studi putusan pengadilan terkini.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara mendalam Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp sebagai studi kasus, sekaligus mengevaluasi konsistensinya dengan teori PMH dan putusan-putusan serupa sebelumnya.

Beberapa penelitian lain juga telah berkontribusi dalam membangun pemahaman tentang sengketa tanah dan PMH, namun dengan fokus dan objek yang berbeda. Santoso (2019) dalam “Hak Menguasai Negara dan Konflik Agraria” membahas relasi antara kewenangan negara dan hak privat atas tanah, namun lebih bersifat teoritis tanpa menjangkau putusan pengadilan mutakhir.¹⁰ Sementara itu, Nasution (2022) mengkaji penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi di BPN, yang pendekatan dan mekanismenya berbeda secara fundamental dengan penyelesaian melalui litigasi sebagaimana dikaji dalam penelitian ini.¹¹ Dengan demikian, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena memadukan analisis yuridis normatif atas unsur-unsur PMH dengan studi kasus putusan pengadilan yang konkret dan terkini, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang

⁸ Jonny Sihombing, *Konflik Tanah dan Solusi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Agraria, Vol.3, No.2 (2020), p.45–67.

⁹ Citra Wulandari, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Adat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2021), p.112–130.

¹⁰ Urip Santoso, *Hak Menguasai Negara dan Konflik Agraria*, Jurnal Hukum Pertanahan, Vol.2, No.1 (2019), p.1–25.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di BPN*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.3 (2022), p.580–600.

pertanahan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata dalam Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp terkait kasus penyerobotan tanah?
2. Sejauh mana Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp konsisten dengan teori PMH dan putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa?
3. Apa implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap Tergugat dan Penggugat?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dalam Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp

a. Dasar Hukum dan Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur secara pokok dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar hukum terpenting dalam gugatan perdata yang bersifat privat, dan menjadi landasan utama yang didalilkan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*.¹²

Konsep PMH di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak pengaruh yurisprudensi Hoge Raad Belanda melalui *Arrest Lindenbaum-Cohen* tanggal 31 Januari 1919, yang memperluas makna perbuatan melawan hukum dari sekadar pelanggaran terhadap undang-undang (*wetsovertreding*) menjadi mencakup: (a) perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (c) perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan; serta

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.

(d) perbuatan yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang hidup dalam masyarakat (*zorgvuldigheid*).^{13, 14} Perkembangan ini kemudian diikuti oleh praktik pengadilan Indonesia, dan secara eksplisit diadopsi oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Lbp.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merujuk pada pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Perusahaan di Indonesia, yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar PMH apabila memenuhi empat unsur secara kumulatif, yakni: (a) unsur perbuatan yang melawan hukum; (b) unsur kesalahan; (c) unsur kerugian dan (d) unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Keempat unsur tersebut diuji dan dianalisis secara satu per satu oleh Majelis Hakim terhadap perbuatan PTPN II Kebun Sei Semayang selaku Tergugat”.¹⁵

b. Analisis Unsur Pertama Perbuatan yang Melawan Hukum

Unsur pertama PMH adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*). Dalam perkara *a quo*, perbuatan yang dipermasalahkan adalah tindakan Tergugat (PTPN II Kebun Sei Semayang) pada tanggal 15 Maret 2020 yang mendatangi lahan milik para Penggugat di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, menggunakan alat berat/*excavator* untuk menebang seluruh tanaman pertanian siap panen, membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, mengambil alih penguasaan fisik atas lahan, kemudian menanaminya dengan tanaman tebu, serta memasang plang bertuliskan “TANAH INI MILIK NEGARA PTPN II”.

Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan pengambilalihan paksa (*eigenrichting*) tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur hukum yang sah.¹⁶

¹³ W. Friedmann, *Legal Theory*, terjemahan Mohamad Arifin, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

¹⁴ Hoge Raad Belanda, *Arrest Lindenbaum-Cohen*, 31 Januari 1919, NJ 1919, p.161.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Tergugat tidak memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan SHM Nomor 222, 225, dan 238/Desa Sei Mencirim milik para Penggugat adalah tidak sah atau berada di atas lahan HGU Nomor 92. Tergugat juga tidak membuktikan adanya cacat administratif pada ketiga SHM tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.¹⁷

Hal yang mempertegas sifat melawan hukum dari tindakan Tergugat adalah fakta persidangan yang terungkap dari bukti T-23, T-24, dan T-26, yakni bahwa Tergugat baru mengajukan surat permohonan verifikasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat) pada tanggal 16 Maret 2020, sehari setelah pengerusakan dilakukan pada 15 Maret 2020. Ini membuktikan bahwa pada saat melakukan pengambilalihan paksa, Tergugat sendiri belum memiliki kepastian apakah SHM para Penggugat benar-benar tumpang tindih dengan HGU Nomor 92/Sei Mencirim miliknya. Majelis Hakim menegaskan bahwa seandainya pun Tergugat merasa lahan tersebut bagian dari HGU-nya, maka jalur yang semestinya ditempuh adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan, bukan melakukan tindakan sepihak yang merugikan pihak lain.

Sifat melawan hukum perbuatan Tergugat juga diperkuat oleh fakta bahwa para Penggugat tidak termasuk dalam daftar pihak-pihak yang menerima somasi/surat teguran dari Tergugat sebagaimana terbukti dari bukti T-27 sampai dengan T-36. Para Penggugat tidak pernah diklasifikasikan sebagai “penggarap” oleh Tergugat, karena para Penggugat adalah pemilik sah yang mengelola lahannya sendiri berdasarkan SHM yang sah secara hukum. Dengan demikian, seluruh rangkaian tindakan Tergugat tersebut secara tegas melampaui wewenang yang dimilikinya dan bertentangan dengan hak subjektif para Penggugat sebagai pemegang SHM, sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, Permen ATR/BPN No.9 Tahun 1999.

2. Konsistensi Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp dengan Teori PMH dan Putusan Pengadilan Sebelumnya dalam Kasus Serupa

a. Konsistensi dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pengkajian atas konsistensi Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp dengan teori PMH perlu dilakukan dari dua sisi: konsistensi dengan perkembangan doktrin PMH dalam ilmu hukum dan konsistensi dengan norma hukum positif yang berlaku. Dari sisi doktrin, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsep PMH yang digunakan Majelis Hakim telah mengadopsi penafsiran luas sebagaimana diajarkan oleh yurisprudensi Hoge Raad 1919 dan diterima secara universal dalam ilmu hukum perdata. Majelis Hakim tidak membatasi pengertian PMH hanya pada pelanggaran undang-undang semata, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan norma kepatutan yang hidup di masyarakat. Hal ini konsisten dengan pendapat para ahli hukum perdata terkemuka seperti Subekti, P.N.H. Simanjuntak dan Abdulkadir Muhammad yang menjadi referensi dalam putusan.¹⁸

Dari sisi hukum positif, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pertanggungjawaban, Pasal 1366 KUHPerdata tentang tanggung jawab atas perbuatan sendiri, Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab atas perbuatan bawahan, serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 20 UUPA tentang hak milik yang bersifat turun-menurun, terkuat dan terpenuh, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 tentang perlindungan hak milik pribadi. Keterpaduan antara hukum perdata privat dan norma hukum publik dalam satu konstruksi pertimbangan hukum ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan konsisten dengan karakter hukum agraria Indonesia yang bersifat publik-privat.

Konsistensi juga terlihat dalam cara Majelis Hakim menangani klaim Tergugat terkait HGU Nomor 92. Majelis Hakim dengan tepat membedakan antara persoalan keabsahan sertifikat (yang merupakan ranah sengketa Tata Usaha Negara atau perdata khusus) dengan persoalan PMH atas tindakan pengambilalihan paksa (yang merupakan ranah perdata umum). Meskipun Tergugat berdalil bahwa tindakannya dilandasi oleh klaimnya atas HGU,

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.

Majelis Hakim menegaskan bahwa klaim tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan perbuatan *eigenrichting*, karena dalam negara hukum (*rechtsstaat*) penyelesaian sengketa atas hak harus dilakukan melalui jalur hukum, bukan tindakan sepihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

b. Konsistensi dengan Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp menunjukkan konsistensi yang kuat dengan berbagai yurisprudensi yang telah mapan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya di bidang PMH dan perlindungan hak atas tanah.¹⁹ Pertama, dalam hal pembuktian kepemilikan tanah melalui sertifikat, putusan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten mengakui sertifikat hak milik sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah.²⁰ Prinsip ini telah berulang kali ditegaskan dalam berbagai putusan MA, antara lain bahwa seseorang tidak dapat begitu saja mengklaim dan mengambil alih tanah bersertifikat milik orang lain meskipun merasa memiliki alas hak yang lebih kuat.

Kedua, dalam konteks larangan *eigenrichting* (tindakan main hakim sendiri), putusan ini konsisten dengan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang dengan tegas menyatakan bahwa *eigenrichting* atau *eigenmachtig optreden*, yakni tindakan menyelesaikan sengketa secara sepihak di luar prosedur hukum, merupakan PMH yang dapat dimintai pertanggungjawaban ganti ruginya. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa meski seseorang merasa haknya dilanggar, ia tidak berhak melakukan tindakan sendiri untuk memulihkan haknya apabila tersedia jalur hukum yang dapat ditempuh.

¹⁹ Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Lbp*.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2023.

Ketiga, putusan ini juga memperlihatkan konsistensi dengan doktrin yang digunakan Majelis Hakim terkait standar pembuktian ganti rugi. Penolakan atas tuntutan ganti rugi materiil dengan merujuk pada Putusan MA No.3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 mencerminkan sikap konsisten pengadilan bahwa nilai kerugian materiil harus dibuktikan secara riil, terperinci dan terukur, tidak cukup hanya dengan perkiraan atau perhitungan sepihak yang tidak terverifikasi.^{21,22} Prinsip ini telah menjadi pegangan yurisprudensi yang stabil dalam hukum perdata Indonesia.

Keempat, dalam hal sengketa antara pemegang SHM dengan pemegang HGU, putusan ini konsisten dengan sikap pengadilan yang menempatkan penyelesaian tumpang tindih sertifikat melalui jalur TUN atau perdata khusus, bukan melalui tindakan fisik sepihak. Beberapa putusan pengadilan dalam sengketa serupa antara masyarakat dengan PTPN di Sumatera Utara juga telah menegaskan bahwa HGU tidak serta merta menghapus hak milik masyarakat yang telah bersertifikat dan proses pembatalannya harus melalui prosedur resmi yang diatur peraturan perundang-undangan.

3. Implikasi Yuridis Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp terhadap Tergugat dan Penggugat

a. Implikasi Yuridis terhadap Tergugat (PTPN II Kebun Sei Semayang)

Bagi Tergugat (PTPN II Kebun Sei Semayang), Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp membawa sejumlah implikasi yuridis yang signifikan dan bersifat permanen maupun prospektif. Implikasi-implikasi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, implikasi berupa pernyataan PMH yang bersifat deklaratif. Amar putusan Nomor 8 secara tegas menyatakan Tergugat “terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pengerusakan tanaman dan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat serta penyerobotan tanah milik Para Penggugat”. Pernyataan ini bersifat deklaratif dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang berarti secara resmi dan tercatat dalam sistem peradilan bahwa PTPN II Kebun Sei Semayang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994.

Pernyataan ini dapat berdampak pada reputasi hukum Tergugat dan berpotensi menjadi preseden dalam penanganan sengketa-sengketa serupa di masa depan yang melibatkan PTPN II.

Kedua, implikasi berupa larangan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Amar putusan Nomor 9 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menanam tebu di atas tanah milik para Penggugat adalah perbuatan yang tidak sah secara hukum. Implikasinya, Tergugat secara hukum tidak dapat lagi mempertahankan penguasaan fisik atas lahan sengketa atau melanjutkan aktivitas perkebunan tebu di atasnya. Tergugat berkewajiban menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan tersebut dan mengembalikannya kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah. Kegagalan memenuhi kewajiban ini akan memicu berlakunya mekanisme uang paksa (*dwangsom*).

Ketiga, implikasi berupa kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*). Amar putusan Nomor 10 menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan. Meskipun besaran *dwangsom* yang dikabulkan lebih rendah dari yang dituntut (Rp1.000.000,- per hari), namun keberadaannya merupakan instrumen pemaksaan hukum yang efektif untuk mendorong kepatuhan Tergugat. Apabila Tergugat tidak segera melaksanakan isi putusan, maka beban keuangan berupa *dwangsom* akan terus bertambah setiap harinya.

Keempat, implikasi berupa kewajiban membayar biaya perkara. Sebagai pihak yang kalah, Tergugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara sebagaimana diatur dalam amar putusan.²³ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip hukum acara perdata yang mewajibkan pihak yang kalah untuk menanggung biaya litigasi.

Kelima, implikasi strategis dan administratif. Putusan ini secara tidak langsung memaksa Tergugat untuk menempuh jalur hukum yang tepat dalam menyelesaikan klaim atas lahan yang dianggapnya masuk dalam HGU Nomor 92. Jika Tergugat masih berkeyakinan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari HGU-nya, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006.

pembatalan SHM melalui pengadilan yang berwenang, atau mengajukan permohonan pembatalan secara administratif kepada BPN dengan memenuhi ketentuan Pasal 107 Permen Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999. Tanpa menempuh jalur tersebut, klaim Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugurkan hak milik para Penggugat.

b. Implikasi Yuridis terhadap Para Penggugat (Ralasen Ginting, Ninjo Karo Karo, S.H., dan Manat Tarigan)

Bagi para Penggugat, Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp memberikan implikasi yuridis yang bersifat restoratif dan protektif, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi seluruh tuntutan yang diajukan.

Pertama, implikasi berupa pengakuan dan penegasan hak milik. Amar putusan Nomor 2, 3 dan 4 secara tegas menyatakan masing-masing Penggugat I, II dan III sebagai pemilik sah atas tanah dengan alas hak SHM Nomor 222 (seluas 21.395 m²), SHM Nomor 225 (seluas 13.496 m²) dan SHM Nomor 238 (seluas 4.239 m²) di Desa Sei Mencirim. Amar deklaratif ini memiliki kekuatan hukum yang sangat penting karena menegaskan kembali secara resmi bahwa hak milik para Penggugat atas lahan tersebut adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat tanpa prosedur hukum yang benar. Pengakuan ini sekaligus menutup celah bagi Tergugat untuk kembali mengklaim lahan tersebut tanpa melalui jalur hukum yang semestinya.

Kedua, implikasi berupa pengakuan kepemilikan atas tanaman dan bangunan sebelum 15 Maret 2020. Amar putusan Nomor 5, 6 dan 7 menyatakan bahwa seluruh tanaman dan bangunan yang berdiri di atas ketiga lahan tersebut sebelum tanggal 15 Maret 2020 adalah milik masing-masing Penggugat. Hal ini merupakan penegasan penting karena menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang telah terjadi, sekaligus membantah klaim Tergugat bahwa tanaman di atas lahan tersebut adalah milik atau bagian dari aktivitas perkebunannya.

Ketiga, implikasi berupa pemulihan penguasaan atas lahan. Dengan dinyatakannya Tergugat melakukan PMH dan perbuatan menanam tebu di atas lahan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, para Penggugat secara hukum berhak mendapatkan kembali penguasaan fisik atas lahan mereka.

Putusan ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi para Penggugat untuk menuntut pengosongan lahan oleh Tergugat dan memperkuat posisi mereka apabila Tergugat menolak mengosongkan lahan secara sukarela, sehingga dapat dimohonkan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

c. Implikasi terhadap Turut Tergugat dan Sistem Administrasi Pertanahan

Selain terhadap para pihak utama, putusan ini juga membawa implikasi penting bagi Turut Tergugat (Kementerian ATR/BPN cq Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) dan sistem administrasi pertanahan secara lebih luas. Majelis Hakim menyebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukumnya bahwa Turut Tergugat telah bertindak lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara di bidang agraria, mengingat SHM para Penggugat yang diterbitkannya ternyata mengandung potensi tumpang tindih dengan HGU Nomor 92 Kebun Sei Semayang. Meskipun Turut Tergugat tidak dijatuhi hukuman membayar biaya perkara karena dinilai bertindak dalam kapasitas pelayanan publik, namun penilaian Majelis Hakim atas kelalaian tersebut merupakan catatan institusional yang penting.

Implikasi lebih luas dari putusan ini bagi sistem pertanahan adalah perlunya Kantor Pertanahan secara aktif melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data pendaftaran tanah untuk mencegah penerbitan sertifikat yang tumpang tindih. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan sertifikat yang telah diterbitkan oleh otoritas pertanahan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang merasa berkeberatan, dan bahwa prosedur pembatalan harus mengikuti mekanisme formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Implikasi terhadap Pengembangan Hukum dan Kepastian Hukum

Dari perspektif yang lebih makro, Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum agraria dan hukum PMH di Indonesia. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa dalam negara hukum, tidak seorang pun, termasuk badan usaha milik negara, dapat melakukan pengambilalihan hak secara sepihak meskipun merasa memiliki alas hak yang lebih kuat. Prinsip ini adalah inti dari konsep kepastian hukum

(*rechtszekerheid*) yang menjadi salah satu tujuan utama hukum, di mana setiap pemegang hak yang sah berhak mendapatkan jaminan bahwa haknya tidak akan diambil alih tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Lebih jauh, putusan ini memberikan panduan praktis bagi para hakim, advokat, dan akademisi hukum dalam menganalisis kasus serupa, khususnya tentang batasan antara hak berdasarkan HGU dengan hak milik yang telah bersertifikat, standar pembuktian ganti rugi dalam gugatan PMH, serta konsekuensi hukum dari tindakan *eigenrichting* oleh korporasi. Dengan demikian, putusan ini layak dijadikan referensi yurisprudensi dalam penanganan kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan unsur PMH di masa yang akan datang.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Putusan Nomor Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp yang dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut pada dasarnya telah diselesaikan sesuai dengan koridor dan kaidah hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya telah menerapkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya kesesuaian antara tindakan para pihak dengan unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas, sehingga putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan penerapan hukum yang normatif dan sistematis.

Selanjutnya, Putusan Nomor Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp juga menunjukkan konsistensi dengan teori Perbuatan Melawan Hukum dan praktik peradilan yang telah berkembang sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan adanya problematika hukum yang bersifat substantif, karena penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga belum

menghadirkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam pengembangan ilmu hukum, sebab pembahasan lebih berfokus pada penguraian dan penggambaran fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan tanpa menawarkan konsep, interpretasi baru, maupun pembaruan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini pada dasarnya lebih bersifat deskriptif dan berfungsi sebagai bentuk pemotretan terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, substansi penelitian cenderung menyerupai laporan hasil pengamatan atau praktik lapangan dibandingkan dengan artikel ilmiah yang menitikberatkan pada analisis kritis, identifikasi problem hukum, serta kontribusi teoritis maupun konseptual terhadap perkembangan ilmu hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Putusan Nomor Putusan No.202/Pdt.G/2023/PN Lbp yang dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkara tersebut pada dasarnya telah diselesaikan sesuai dengan koridor dan kaidah hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya telah menerapkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya kesesuaian antara tindakan para pihak dengan unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas, sehingga putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan penerapan hukum yang normatif dan sistematis.
2. Selanjutnya, Putusan Nomor Putusan No. 202/Pdt.G/2023/PN Lbp juga menunjukkan konsistensi dengan teori Perbuatan Melawan Hukum dan praktik peradilan yang telah berkembang sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan adanya problematika hukum yang bersifat substantif, karena penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga belum menghadirkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam

pengembangan ilmu hukum, sebab pembahasan lebih berfokus pada penguraian dan penggambaran fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan tanpa menawarkan konsep, interpretasi baru, maupun pembaruan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Dengan demikian, penelitian ini pada dasarnya lebih bersifat deskriptif dan berfungsi sebagai bentuk pemotretan terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, substansi penelitian cenderung menyerupai laporan hasil pengamatan atau praktik lapangan dibandingkan dengan artikel ilmiah yang menitikberatkan pada analisis kritis, identifikasi problem hukum, serta kontribusi teoritis maupun konseptual terhadap perkembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Friedmann, W. 2000. *Legal Theory, terjemahan Mohamad Arifin*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu)
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Mahkamah Agung RI. 2023. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI).
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Putra Abardin).
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Subekti, R. 2003. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia).

Publikasi

- Nasution, Bahder Johan. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di BPN*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.3 (2022).
- Santoso, Urip. *Hak Menguasai Negara dan Konflik Agraria*. Jurnal Hukum Pertanahan. Vol.2. No.1 (2019).
- Sihombing, Jonny. *Konflik Tanah dan Solusi Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Agraria. Vol.3. No.2 (2020).
- Wulandari, Citra. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Adat*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Emima Yohana Nasution, Selfenia Nofelita Sitinjak, Iwan Setyawan
Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Putusan No.202/Pdt.G/2023/Pn Lbp)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Hoge Raad Belanda. Arrest Lindenbaum-Cohen, 31 Januari 1919, NJ 1919.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Lbp.

Sumber Lain

Badan Pertanahan Nasional (BPN). 2023. *Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan Tahun 2020–2023*. (Jakarta: BPN).